



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor: 25/PID.B/2014/PN.KEFA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara - perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : KRISTOFORUS PALBENO Alias KRIS  
: Peboko.  
Tempat lahir : 29 Tahun / 15 April 1984  
Umur/tanggal lahir : Laki-laki  
Janis kelamin : Indonesia  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Bitefa, Rt.006, Rw.003, Kelurahan Bitefa,  
Tempat tinggal Kecamatan Miomaffo Timur, Kabupaten  
Timur Tengah Utara  
Agama : Katholik  
: Ojek  
Pekerjaan : SD(berijazah)  
Pendidikan

Putusan no: 25/Pid/B/2014/PN.KEFA. Hal 1 dari 26

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara  
oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 12 September 2013;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2013 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2013;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu, sejak tanggal 23 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 21 November 2013;
4. Pembantaran penahanan oleh penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2013;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2014 sampai dengan tanggal 8 April 2014;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, sejak tanggal 2 April 2014 sampai dengan tanggal 1 Mei 2014;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu, sejak tanggal 02 Mei 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014;

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum Posbakumadin cabang Kefamenanu yaitu DAUD LENDE MAWO, SH., BENYAMIN USFUNIT, SH. dan DIRNO OPAT, SH.

Putusan no: 25/Pid/B/2014/PN.KEFA. Hal 2 dari 26

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa KRISTOFORUS PALBENO Alias KRIS tidak terbukti melakukan tindak pidana tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa KRISTOFORUS PALBENO Alias KRIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa ljin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Putusan no: 25/Pid/B/2014/PN.KEFA. Hal 3 dari 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KRISTOFORUS PALBENO Alias KRIS berupa pidana penjara selama 2(dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp.528.000,- (lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah), terdiri dari :
  - 1(satu) lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
  - 4(empat) lembar pecahan uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah)
  - 8(delapan) lembar pecahan uang Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah)
  - 8(delapan) lembar pecahan uang Rp.5000 (lima ribu rupiah)
  - 2(dua) lembar pecahan uang Rp.2000,-(dua ribu rupiah)
  - 4(empat) lembar pecahan uang Rp.1000(seribu rupiah)

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor IMEI:  
356072/03/668279/0

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000.- (seribu rupiah).

Putusan no: 25/Pid/B/2014/PN.KEFA. Hal 4 dari 26

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa melalui tim penasihat hukum terdakwa telah mengajukan nota pembelaan tertulis sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, pada intinya terdakwa mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh terdakwa melalui tim penasihat hukumnya tersebut, Penuntut Umum dipersidangan secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya semula.

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan, sebagai berikut :

## PRIMAIR

Bahwa terdakwa KRISTOFORUS PALBENO alias KRIS, pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2013 sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Agustus 2013, bertempat di rumah Lotus Bria di Tunbakun, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Putusan no: 25/Pid/B/2014/PN.KEFA. Hal 5 dari 26

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2013 sekitar pukul 19.00 wita, saat terdakwa bersama saksi Fransiska Salu, saksi Andreas Taus, dan saksi Stefanus Safe Hely (penuntutannya diajukan masing-masing secara terpisah) yang semuanya berperan sebagai pengecer judi kupon putih sedang melakukan perekapan angka kupon putih dan hasil penjualan kupon putih di rumah Lotus Bria ;
- Bahwa beberapa saat kemudian, saksi Maksimus Djolom Alias Mex, saksi Alfrid C. Kuabib Alias Ari dan saksi Charles F. D. Amtaran Alias Cha, ketiganya sebagai anggota Kepolisian Polres Timor Tengah Utara mendatangi rumah Lotus Bria, dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti dari terdakwa berupa : Uang tunai sejumlah Rp. 528.000,- (lima ratus dua puluh delapan ribu) dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia warna hitam dengan nomor IMEI :356072/03/668279/0 ;
- Bahwa adapun cara permainan judi kupon putih yang diadakan oleh terdakwa pada setiap harinya adalah para pembeli / pemasang judi kupon putih datang ke rumah terdakwa untuk membeli / memasang angka judi kupon putih dan oleh terdakwa dicatat di kupon dengan masing masing berwarna putih untuk pembeli sebagai bukti pembelian, warna kuning dipegang terdakwa dan warna merah untuk diserahkan ke

Putusan no: 25/Pid/B/2014/PN.KEFA. Hal 6 dari 26

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bandar. Setelah angka- angka yang dibeli oleh para pembeli terkumpul kemudian terdakwa merekap menjadi satu daftar rekapan dan selanjutnya menyetorkan hasil rekapan angka dan uang pemasangan angka ke Lotus Bria. Apabila angka yang di pasang oleh salah satu pembeli cocok dengan angka yang dikeluarkan bandar maka akan mendapatkan hadiah / keuntungan uang untuk 2 (dua) angka mendapatkan Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka mendapatkan Rp. 525.000 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 4 (empat) angka akan mendapatkan keuntungan Rp. 3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan minimal pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setiap lembarnya dan pembelian shio oleh pemasang apabila sama dengan shio yang dikeluarkan oleh bandar maka akan dibayarkan oleh bandar 10 (sepuluh) kali lipat dari harga pembelian shio tersebut ;

- Bahwa permainan kupon putih tersebut dilakukan oleh terdakwa, saksi Fransiska Salu, saksi Andreas Taus, saksi Stefanus Safe Hely (penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan Lotus Bria (Daftar Pencarian Orang Polres Timor Tengah Utara), hanya berdasarkan tebakan dari pemasang/pemain saja sehingga bersifat untung-untungan dan setiap lembar kupon putih terdakwa mendapatkan keuntungan

Putusan no: 25/Pid/B/2014/PN.KEFA. Hal 7 dari 26



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga terdakwa ;

- Bahwa terdakwa dalam mengadakan atau memberi kesempatan bermain kupon putih kepada khalayak umum dalam usahanya mendapatkan keuntungan tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

### SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa KRISTOFORUS PALBENO alias KRIS, pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2013 sekitar pukul 19.00 wita atau setidak- tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Agustus 2013, bertempat rumah Lotus Bria di Tunbakun, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi yaitu permainan kupon putih atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Putusan no: 25/Pid/B/2014/PN.KEFA. Hal 8 dari 26



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2013 sekitar pukul 19.00 wita, saat terdakwa bersama saksi Fransiska Salu, saksi Andreas Taus, dan saksi Stefanus Safe Hely (penuntutannya diajukan masing-masing secara terpisah) yang semuanya berperan sebagai pengecer judi kupon putih sedang melakukan perekapan angka kupon putih dan hasil penjualan kupon putih di rumah Lotus Bria ;
- Bahwa beberapa saat kemudian, saksi Maksimus Djolom Alias Mex, saksi Alfrid C. Kuabib Alias Ari dan saksi Charles F. D. Amtaran Alias Cha, ketiganya sebagai anggota Kepolisian Polres Timor Tengah Utara mendatangi rumah Lotus Bria, dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti dari terdakwa berupa : Uang tunai sejumlah Rp. 528.000,- (lima ratus dua puluh delapan ribu) dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia warna hitam dengan nomor IMEI : 356072/03/668279/0 ;
- Bahwa adapun cara permainan judi kupon putih yang diadakan oleh terdakwa pada setiap harinya adalah para pembeli / pemasang judi kupon putih datang ke rumah terdakwa untuk membeli / memasang angka judi kupon putih dan oleh terdakwa dicatat di kupon dengan masing masing berwarna putih untuk pembeli sebagai bukti pembelian, warna kuning dipegang terdakwa dan warna merah untuk diserahkan ke

Putusan no: 25/Pid/B/2014/PN.KEFA. Hal 9 dari 26

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bandar. Setelah angka- angka yang dibeli oleh para pembeli terkumpul kemudian terdakwa merekap menjadi satu daftar rekapan dan selanjutnya menyetorkan hasil rekapan angka dan uang pemasangan angka ke Lotus Bria. Apabila angka yang di pasang oleh salah satu pembeli cocok dengan angka yang dikeluarkan bandar maka akan mendapatkan hadiah / keuntungan uang untuk 2 (dua) angka mendapatkan Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka mendapatkan Rp. 525.000 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 4 (empat) angka akan mendapatkan keuntungan Rp. 3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan minimal pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setiap lembarnya dan pembelian shio oleh pemasang apabila sama dengan shio yang dikeluarkan oleh bandar maka akan dibayarkan oleh bandar 10 (sepuluh) kali lipat dari harga pembelian shio tersebut ;

- Bahwa permainan kupon putih tersebut dilakukan oleh terdakwa, saksi Fransiska Salu, saksi Andreas Taus, saksi Stefanus Safe Hely (penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan Lotus Bria (Daftar Pencarian Orang Polres Timor Tengah Utara), hanya berdasarkan tebakan dari pemasang/pemain saja sehingga bersifat untung-untungan dan setiap lembar kupon putih terdakwa mendapatkan keuntungan

Putusan no: 25/Pid/B/2014/PN.KEFA. Hal 10 dari 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga terdakwa ;

- Bahwa terdakwa dalam mengadakan atau memberi kesempatan bermain kupon putih kepada khalayak umum dalam usahanya mendapatkan keuntungan tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana .

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dari surat dakwaan tersebut dan juga tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan telah disumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ALFRID C.KUABIB:

- Bahwa saksi adalah anggota Polres Kefamenanu;
- Bahwa saksi pernah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa terkait dengan perjudian kupon putih pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2013, bertempat di rumah Lotus Bria di

Putusan no: 25/Pid/B/2014/PN.KEFA. Hal 11 dari 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunbakun, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama teman- teman polisi lainnya;
- Bahwa sewaktu ditangkap di dalam rumah Lotus Bria, terdakwa sedang berjalan dari arah meja tempat di kumpulkannya rekapan kupon putih dan uang penjualan kupon putih;
- Bahwa setelah diinterogasi, terdakwa mengaku menjual kupon putih kepada masyarakat umum dan uang hasil penjualan di setorkan kepada Lotus Bria;
- Bahwa sewaktu diinterogasi petugas, terdakwa mengaku menjual kupon putih dengan harga seribu rupiah perlembar;
- Bahwa kupon putih yang dijual oleh terdakwa terdiri dari dua angka, tiga angka dan empat angka;
- Bahwa perjudian kupon putih yang dilakukan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sewaktu di tangkap, terdakwa tidak memberi perlawanan;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa waktu itu adalah sejumlah uang dan telepon genggam;

Putusan no: 25/Pid/B/2014/PN.KEFA. Hal 12 dari 26

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan-keterangan dari saksi tersebut terdakwa menyatakan benar.

## 2. Saksi MAKSIMUS DJOLOM:

- Bahwa saksi adalah anggota Polres Kefamenanu;
- Bahwa saksi pernah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa terkait dengan perjudian kupon putih pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2013, bertempat di rumah Lotus Bria di Tunbakun, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama teman-teman polisi lainnya;
- Bahwa sewaktu ditangkap di dalam rumah Lotus Bria, terdakwa sedang berjalan dari arah meja tempat di kumpulkannya rekapan kupon putih dan uang penjualan kupon putih;
- Bahwa setelah diinterogasi, terdakwa mengaku menjual kupon putih kepada masyarakat umum dan uang hasil penjualan di setorkan kepada Lotus Bria;
- Bahwa sewaktu diinterogasi petugas, terdakwa mengaku menjual kupon putih dengan harga seribu rupiah perlembar;

Putusan no: 25/Pid/B/2014/PN.KEFA. Hal 13 dari 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kupon putih yang dijual oleh terdakwa terdiri dari dua angka, tiga angka dan empat angka;
- Bahwa perjudian kupon putih yang dilakukan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sewaktu di tangkap, terdakwa tidak memberi perlawanan;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa waktu itu adalah uang sejumlah Rp.528.000,- (lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan telepon genggam;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan-keterangan dari saksi tersebut terdakwa menyatakan benar.

### 3. Saksi ANDREAS TAUS:

- Bahwa saksi diperiksa terkait perjudian kupon putih;
- Bahwa saksi ditangkap bersama-sama dengan terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2013, bertempat di rumah Lotus Bria di Tunbakun, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa waktu ditangkap, saksi dan terdakwa sementara menyeter rekapan dan uang hasil penjualan kupon putih kepada bandar Lotus Bria;

Putusan no: 25/Pid/B/2014/PN.KEFA. Hal 14 dari 26

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai pengecer Kupon Putih sudah sekitar dua pekan dan sering bertemu terdakwa dirumah Lotus Bria;
- Bahwa saksi sebagai pengecer menjual kupon putih dengan harga Rp.1000,-(seribu rupiah) perlembar yang terdiri dari dua angka, tiga angka dan empat angka;
- Bahwa setiap pembeli yang angka tebakannya tepat maka akan diberi hadiah uang oleh bandar, untuk dua angka sebesar Rp.90.000,-, untuk tiga angka sebesar Rp.525.000,-, dan untuk empat angka sebesar Rp.3.750.000,-;
- Bahwa apabila angka tebakan yang dibeli oleh pembeli tidak ada yang tepat maka uang hasil penjualan kupon putih menjadi milik Lotus Bria sebagai bandar;
- Bahwa saksi menjual kupon putih setiap harinya kepada siapa saja masyarakat umum yang mau membeli;
- Bahwa saksi tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menjual kupon putih;
- Bahwa barang bukti yang di sita dari terdakwa waktu itu adalah uang dan sebuah telepon genggam;
- Bahwa biasanya saksi dan terdakwa mengirim angka-angka kupon putih kepada bandar melalui pesan singkat dari telepon genggam;

Putusan no: 25/Pid/B/2014/PN.KEFA. Hal 15 dari 26



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya (a de charge) meskipun telah di beri kesempatan oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait dengan perjudian kupon putih;
- Bahwa dalam perjudian kupon putih, terdakwa bertindak sebagai pengecer yaitu menjual kupon putih kepada masyarakat umum dan uang hasil penjualan disetorkan kepada bandar;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2013, bertempat di rumah Lotus Bria di Tunbakun, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat menyeter uang hasil penjualan dan rekapan kupon putih kepada bandar bernama Lotus Bria;

Putusan no: 25/Pid/B/2014/PN.KEFA. Hal 16 dari 26

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual kupon putih kepada masyarakat yang mau membeli dengan harga Rp.1000,-(seribu rupiah) perlembar yang terdiri dari dua angka, tiga angka dan empat angka;
- Bahwa angka kupon putih yang dibeli oleh masyarakat kemudian di tulis oleh terdakwa dalam lembar rekapan lalu disetorkan kepada bandar bersama dengan uang hasil penjualan;
- Bahwa terdapat imbalan uang bagi tiap-tiap pembelian kupon putih apabila angka tebakan yang diisi tepat, untuk 2(dua) angka sebesar Rp.90.000,-, untuk tiga angka sebesar Rp.525.000,-, dan untuk empat angka sebesar Rp.3.750.000,-;
- Bahwa apabila angka tebakan yang dibeli oleh masyarakat tidak tepat maka uang pembelian kupon putih tersebut menjadi milik bandar;
- Bahwa biasanya terdakwa mengetahui angka kupon putih yang keluar dengan menghubungi bandar melalui telepon genggam;
- Bahwa terdakwa mengambil untung Rp.50,- perlembar dari tiap penjualan kupon putih;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mempunyai izin dalam menjual kupon putih;

Putusan no: 25/Pid/B/2014/PN.KEFA. Hal 17 dari 26



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti uang dan telepon genggam (hp) yang ditunjukkan dipersidangan adalah milik terdakwa;
- Bahwa pekerjaan pokok terdakwa adalah tukang ojek sedangkan menjual kupon putih adalah pekerjaan sampingan terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp.528.000,-(lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah),terdiri dari
  - 1(satu) lembar pecahan uang Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);
  - 4(empat) lembar pecahan uang Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
  - 8(delapan) lembar pecahan uang Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
  - 8(delapan) lembar pecahan uang Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);
  - 2(dua) lembar pecahan uang Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);
  - 4(empat) lembar pecahan uang Rp. 1.000,-(seribu rupiah);
- 1(satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor IMEI 356072/003/668279/0

Putusan no: 25/Pid/B/2014/PN.KEFA. Hal 18 dari 26



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang-barang bukti tersebut keberadaannya telah melalui proses penyitaan yang sah, telah pula di benarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa di persidangan oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala yang terurai dalam Berita Acara Persidangan sepanjang relevan dengan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dalam putusan ini dan ikut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa KRISTOFORUS PALBENO Alias KRIS ditangkap oleh petugas kepolisian terkait dengan perjudian kupon putih pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2013, bertempat di rumah Lotus Bria di Tunbakun, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa dalam perjudian kupon putih bertindak sebagai pengecer yaitu menjual kupon putih dan menyeter uang hasil penjualan kupon putih kepada bandar bernama Lotus Bria;

Putusan no: 25/Pid/B/2014/PN.KEFA. Hal 19 dari 26

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual kupon putih kepada masyarakat umum di sekitar tempat tinggal terdakwa dengan harga Rp.1000,-(seribu rupiah) perlembar yang terdiri dari dua angka, tiga angka dan empat angka;
- Bahwa terdakwa mengambil keuntungan Rp.50,- dari tiap penjualan kupon putih;
- Bahwa terdapat imbalan uang bagi tiap-tiap pembelian kupon putih apabila angka tebakan yang diisi tepat, untuk 2(dua) angka sebesar Rp.90.000,-, untuk tiga angka sebesar Rp.525.000,-, dan untuk empat angka sebesar Rp.3.750.000,-;
- Bahwa hadiah yang diberikan oleh bandar berupa uang diambil oleh terdakwa dan diserahkan kepada pembeli;
- Bahwa apabila angka tebakan yang dibeli oleh masyarakat tidak tepat maka uang pembelian kupon putih tersebut menjadi milik bandar;
- Bahwa biasanya terdakwa mengetahui angka kupon putih yang keluar dengan menghubungi bandar melalui telepon genggam;
- Bahwa dalam menjual kupon putih, terdakwa tidak mengantongi izin dari pihak yang berwenang;

Putusan no: 25/Pid/B/2014/PN.KEFA. Hal 20 dari 26

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan pokok terdakwa adalah tukang ojek sedangkan menjual kupon putih adalah pekerjaan sampingan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, apakah fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi unsur pidana yang dilakukan oleh terdakwa atau tidak;

Menimbang, bahwa surat dakwaan yang ditujukan kepada diri terdakwa berbentuk subsidaritas, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur pidana yang termuat dalam dakwaan Primair dan sebaliknya apabila tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair.

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 303 ayat 1 KUHPidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Tanpa Izin
3. Unsur Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi dan Menjadikannya Sebagai Mata Pencarian, atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk itu;

Putusan no: 25/Pid/B/2014/PN.KEFA. Hal 21 dari 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” ditujukan kepada setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan atas perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barangsiapa” dalam perkara ini adalah terdakwa KRISTOFORUS PALBENO Alias KRIS yang identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mempunyai kesadaran dan kecerdasan normal, sehingga terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi.

## Ad.2. Unsur Tanpa Izin

Putusan no: 25/Pid/B/2014/PN.KEFA. Hal 22 dari 26



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini menitikberatkan pada kelegalan suatu perbuatan artinya perbuatan tersebut atau perjudian hanya dapat dilakukan apabila adanya izin dari penguasa atau pemerintah setempat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan bahwa terdakwa KRISTOFORUS PALBENO Alias KRIS ditangkap dan ditahan oleh petugas kepolisian pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2013, bertempat di rumah Lotus Bria di Tunbakun, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara. Penangkapan tersebut dilakukan karena terdakwa terlibat dalam perjudian kupon putih bertindak sebagai pengecer kupon putih yaitu menjual kupon putih kepada masyarakat umum di sekitar tempat tinggal terdakwa dan menyetor hasil penjualan kupon putih kepada seorang bandar kupon putih bernama Lotus Bria.

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan pula bahwa terdakwa menjual kupon putih kepada masyarakat umum dengan harga Rp.1000,-(seribu rupiah) tiap lembar yang terdiri dari 2(dua) angka, 3(tiga) angka, 4(empat) angka dan dari tiap-tiap penjualan tersebut terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp.50,-(lima puluh rupiah). Apabila angka tebakan yang diisi tepat, maka bagi pembeli akan di beri hadiah berupa uang dari bandar, untuk 2(dua) angka sebesar Rp.90.000,-, untuk tiga angka sebesar Rp.525.000,-, dan untuk empat

Putusan no: 25/Pid/B/2014/PN.KEFA. Hal 23 dari 26

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka sebesar Rp.3.750.000,-, sebaliknya apabila angka tebakan yang diisi tidak tepat maka uang pembelian kupon putih menjadi milik bandar.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta keterangan terdakwa sendiri bahwa dalam melakukan perjudian kupon putih, baik terdakwa maupun bandar terdakwa bernama Lotus Bria tidak mengantongi ataupun menunjukkan izin dari pihak yang berwenang sebagai bukti dilakukannya kegiatan perjudian kupon putih tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian-uraian diatas menurut pendapat Majelis Hakim unsur tanpa izin telah terpenuhi dan terbukti pada diri dan perbuatan terdakwa.

Ad.3. Unsur Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi dan Menjadikannya Sebagai Mata Pencarian, atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk itu

Menimbang, sebagaimana telah diuraikan dalam unsur ke dua yaitu unsur Tanpa Mendapat Izin bahwa terdakwa terdakwa KRISTOFORUS PALBENO Alias KRIS ditangkap dan ditahan oleh petugas kepolisian pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2013, bertempat di rumah Lotus Bria di Tunbakun, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten

Putusan no: 25/Pid/B/2014/PN.KEFA. Hal 24 dari 26

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timor Tengah Utara. Penangkapan tersebut di lakukan karena terdakwa terlibat dalam perjudian kupon putih bertindak sebagai pengecer kupon putih yaitu menjual kupon putih kepada masyarakat umum di sekitar tempat tinggal terdakwa dan menyeter hasil penjualan kupon putih kepada seorang bandar kupon putih bernama Lotus Bria.

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan pula bahwa perbuatan terdakwa menjual kupon putih kepada masyarakat umum di sekitar tempat tinggal terdakwa bukanlah merupakan pekerjaan pokok terdakwa yang di jadikannya sebagai sumber mata pencaharian akan tetapi menjual kupon putih adalah pekerjaan sampingan terdakwa yang mempunyai pekerjaan pokok sebagai tukang ojek.

Menimbang, bahwa demikian pula keterlibatan terdakwa dalam perjudian kupon putih berdasarkan fakta persidangan adalah sebagai pengecer, terdakwa hanya saling berhubungan dengan pembeli kupon putih dan bandar bernama Lotus Bria dan bukanlah bekerja pada suatu perusahaan perjudian sebagaimana dimaksud dalam unsur diatas.

Menimbang, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi dan Menjadikannya Sebagai Mata

Putusan no: 25/Pid/B/2014/PN.KEFA. Hal 25 dari 26

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencarian, atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk itu” tidak terbukti pada diri dan perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya salah satu unsur pidana dalam dakwaan Primair maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair dan patut dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Tanpa Izin
3. Unsur Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara.

## Ad 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam dakwaan Primair yaitu ditujukan kepada terdakwa

Putusan no: 25/Pid/B/2014/PN.KEFA. Hal 26 dari 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISTOFORUS PALBENO Alias KRIS yang identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa sebagai jati dirinya dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, sehingga secara yuridis sebagai subyek hukum terdakwa mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi dan terbukti pada diri dan perbuatan terdakwa.

## Ad.2. Unsur Tanpa Izin

Menimbang, bahwa “Tanpa Izin” telah pula di pertimbangkan dalam dakwan Primair yaitu menitikberatkan pada kelegalan suatu perbuatan artinya perbuatan tersebut atau perjudian hanya dapat dilakukan apabila adanya izin dari penguasa atau pemerintah setempat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan bahwa terdakwa KRISTOFORUS PALBENO Alias KRIS ditangkap dan ditahan oleh petugas kepolisian pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2013, bertempat di rumah Lotus Bria di Tunbakun, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota

Putusan no: 25/Pid/B/2014/PN.KEFA. Hal 27 dari 26

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara. Penangkapan tersebut dilakukan karena terdakwa terlibat dalam perjudian kupon putih bertindak sebagai pengecer kupon putih yaitu menjual kupon putih kepada masyarakat umum di sekitar tempat tinggal terdakwa dan menyetor hasil penjualan kupon putih kepada seorang bandar kupon putih bernama Lotus Bria.

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan pula bahwa terdakwa menjual kupon putih kepada masyarakat umum dengan harga Rp.1000,-(seribu rupiah) tiap lembar yang terdiri dari 2(dua) angka, 3(tiga) angka, 4(empat) angka dan dari tiap-tiap penjualan tersebut terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp.50,-(lima puluh rupiah). Apabila angka tebakan yang diisi tepat, maka bagi pembeli akan di beri hadiah berupa uang dari bandar, untuk 2(dua) angka sebesar Rp.90.000,-, untuk tiga angka sebesar Rp.525.000,-, dan untuk empat angka sebesar Rp.3.750.000,-, sebaliknya apabila angka tebakan yang diisi tidak tepat maka uang pembelian kupon putih menjadi milik bandar.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta keterangan terdakwa sendiri bahwa dalam melakukan perjudian kupon putih, baik terdakwa maupun bandar terdakwa bernama Lotus Bria tidak mengantongi ataupun menunjukkan izin dari pihak yang berwenang sebagai bukti di lakukannya kegiatan perjudian kupon putih tersebut.

Putusan no: 25/Pid/B/2014/PN.KEFA. Hal 28 dari 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian-uraian diatas menurut pendapat Majelis Hakim unsur tanpa mendapat izin telah terpenuhi dan terbukti pada diri dan perbuatan terdakwa.

Ad.3. Unsur Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara.

Menimbang, bahwa unsur diatas alternatif sifatnya, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur diatas dinyatakan terbukti pula.

Menimbang, bahwa dalam Memori van Toelichting (MvT) apa yang dimaksud dengan sengaja adalah wilens en wetens artinya menghendaki dan mengetahui. Hal ini dapat memberi kesan bahwa seseorang dapat dianggap sengaja apabila berkehendak untuk melakukan dan mengetahui apa akibat dari perbuatan tersebut. Dengan demikian pengertian dengan sengaja mengandung makna bahwa perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku dan mengetahui akibat perbuatan tersebut, bahwa seseorang dapat dianggap sengaja apabila berkehendak untuk melakukan perbuatan itu dan mengetahui apa akibat dari

Putusan no: 25/Pid/B/2014/PN.KEFA. Hal 29 dari 26



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut, atau pengertian secara umum adalah setiap perbuatan yang disadari akibat oleh pelakunya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud perjudian adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang bergantung pada untung-untungan saja atau karena kepintaran dan kebiasaan pemain.

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan yaitu hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti yang diajukan bahwa terdakwa KRISTOFORUS PALBENO Alias KRIS ditangkap dan ditahan oleh petugas kepolisian pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2013, bertempat di rumah Lotus Bria di Tunbakun, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara. Penangkapan tersebut dilakukan karena terdakwa terlibat dalam perjudian kupon putih bertindak sebagai pengecer kupon putih yaitu menjual kupon putih kepada masyarakat umum di sekitar tempat tinggal terdakwa dan menyeter hasil penjualan kupon putih kepada seorang bandar kupon putih bernama Lotus Bria.

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan pula bahwa terdakwa menawarkan dan menjual kupon putih kepada masyarakat umum dengan harga Rp.1000,-(seribu rupiah) tiap lembar yang terdiri dari 2(dua) angka, 3(tiga) angka, 4(empat) angka dan dari tiap-tiap penjualan tersebut terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp.50,-(lima puluh rupiah). Apabila angka

Putusan no: 25/Pid/B/2014/PN.KEFA. Hal 30 dari 26

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tebakan yang diisi tepat, maka bagi pembeli akan di beri hadiah berupa uang dari bandar, untuk 2(dua) angka sebesar Rp.90.000,-, untuk tiga angka sebesar Rp.525.000,-, dan untuk empat angka sebesar Rp.3.750.000,-, sebaliknya apabila angka tebakkan yang diisi tidak tepat maka uang pembelian kupon putih menjadi milik bandar.

Menimbang, bahwa dalam keterangannya dipersidangan, terdakwa menyadari bahwa kegiatannya tersebut ditentang oleh peraturan perundang-undangan karena tidak adanya izin yang di kantongki oleh terdakwa maupun bandar akan tetapi terdakwa tetap melakukan kegiatan perjudian kupon putih tersebut sebagai pekerjaan sampingan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terdakwa menawarkan dan menjual kupon putih kepada masyarakat umum setiap hari dan selalu berhubungan langsung maupun melalui telepon genggam (hp) milik terdakwa bila ingin berkomunikasi dengan pembeli ataupun dengan bandar.

Menimbang, berdasarkan pada uraian fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa menawarkan dan menjual kupon putih kepada masyarakat umum padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut ditentang oleh peraturan perundang-undangan karena tidak adanya izin adalah perbuatan yang disengaja dan disadari oleh terdakwa akan akibat dari perbuatannya tersebut, dengan demikian maka subunsur "Dengan Sengaja

Putusan no: 25/Pid/B/2014/PN.KEFA. Hal 31 dari 26

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menawarkan atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi” telah terpenuhi dan terbukti pada diri dan perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur pidana dalam dakwaan Subsidair dan selama persidangan, Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri dan perbuatan terdakwa maka terhadap diri terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Izin Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi” serta pada diri terdakwa patut untuk dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan tertuang dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara pada diri terdakwa bukan dipahami sebagai balas dendam, akan tetapi sebagai sarana edukasi/ pembelajaran bagi terdakwa dengan harapan terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya dan tidak lagi berbuat di kemudian hari.

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dari tingkat penyidikan hingga pemeriksaan di persidangan terdakwa telah menjalani masa penahanan yang sah sehingga patut dan beralasan hukum berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa KRISTOFORUS PALBENO Alias KRIS dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan no: 25/Pid/B/2014/PN.KEFA. Hal 32 dari 26

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lamanya pidana penjara yang akan di jatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap diri terdakwa melebihi masa penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa maka patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim berdasarkan Pasal 193 KUHAP ayat (2) huruf b untuk memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan berupa uang sejumlah Rp.528.000,-(lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah), oleh karena dalam fakta persidangan merupakan uang hasil penjualan kupon putih yang dilakukan terdakwa maka patut dirampas untuk negara, sedangkan 1(satu) unit handphone(telepon genggam) milik terdakwa yang digunakan untuk menghubungi pembeli kupon putih maupun menghubungi bandar kupon putih patut unuk dirampas dan dimusnahkan.

Menimbang, bahwa dengan dipidananya terdakwa maka patut dan beralasan hukum berdasarkan Pasal 222 KUHAP, terhadap diri terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan berat atau ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang ada pada diri terdakwa, baik yang memberatkan maupun yang meringankan antara lain;

Putusan no: 25/Pid/B/2014/PN.KEFA. Hal 33 dari 26

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa jujur dipersidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, Undang- Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa KRISTOFORUS PALBENO Alias KRIS tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa KRISTOFORUS PALBENO Alias KRIS dari dakwaan Primair tersebut;

Putusan no: 25/Pid/B/2014/PN.KEFA. Hal 34 dari 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terdakwa KRISTOFORUS PALBENO Alias KRIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi”;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KRISTOFORUS PALBENO Alias KRIS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sejumlah Rp.528.000,-(lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah),terdiri dari
    - 1(satu) lembar pecahan uang Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);
    - 4(empat) lembar pecahan uang Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
    - 8(delapan) lembar pecahan uang Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
    - 8(delapan) lembar pecahan uang Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);
    - 2(dua) lembar pecahan uang Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Putusan no: 25/Pid/B/2014/PN.KEFA. Hal 35 dari 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4(empat) lembar pecahan uang Rp. 1.000,-(seribu rupiah);

Dirampas untuk negara

- 1(satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor IMEI  
356072/003/668279/0

Dirampas untuk dimusnahkan

8. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.  
1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu pada hari Senin, tanggal 02 Juni 2014 oleh kami DJU JOHNSON MIRA MANGNGI,SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, MIDUK SINAGA,SH dan EZRA SULAIMAN,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2014 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh ROBERTUS HAEKASE, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh JACKSON APRIYANTO PANDIANGAN, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kefamenanu, dihadapan Terdakwa dengan didampingi penasihat hukum Terdakwa.

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

Putusan no: 25/Pid/B/2014/PN.KEFA. Hal 36 dari 26

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. DJU JOHNSON MIRA MANGNGI, S.H., M.H.

MIDU

K

SINA

GA.

Panitera Pengganti

S.H.

ttt

ttt

ROBERTUS Y. HAEKASE, S.H.

2. EZRA

SULAI

MAN.

S.H.

Putusan no: 25/Pid/B/2014/PN.KEFA. Hal 37 dari 26